



Ringkasan Kasus

Periode : November 2012

Edisi : 10 Desember 2012

Ringkasan kasus Pengadilan Distrik Oe-Cusse minggu ke-empat November 2012

Pengantar

Selama kurang lebih seminggu, terhitung dari tanggal 20 hingga 23 November 2012, JSMP memantau sebanyak 6 kasus yang disidangkan di Pengadilan Distrik Oe-Cusse.

Ke-6 kasus tersebut semuanya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam persidangan tersebut 5 kasus telah diputuskan dan satu kasus lagi masih dalam proses.

Dari ke-5 kasus tersebut semuanya dihukum dengan hukuman denda dari US\$30,00 - US\$ 45,00.

Sama seperti edisi-edisi sebelumnya, ringkasan ini bertujuan untuk menyebarkan proses persidangan di Pengadilan Distrik Oe-cusse selama minggu ke-4 November 2012 Pengadilan Distrik

Berikut adalah uraian ringkasan persidangan secara lengkap:

1. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No. 126/C.ord/2011/TDO

Pada tanggal 20 November 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan atas kasus kekerasan domestika dengan 126/C.Ord/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Silvestre Neno melawan korban Juana Colo, yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2011, di Desa Naimeco, Kecamatan Pante-Makassar.

Proses persidangan dimulai dengan membacakan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, kurang lebih pada pukul 12.00 (siang hari), terdakwa mencari kunci lemari untuk mengambil pakaiannya, namun karena kunci lemari tidak ada terdakwa kemudian merusak lemari tersebut. Oleh karena itu, korban dan terdakwa bertengkar dan pada saat yang sama terdakwa memukul pelipis mata korban yang kemudian mengakibatkan mata korban mengalami pembengkakan dan kehitaman.

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa kasus ini dengan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa atas integritas fisik jonto pasal 2, 3, dan 35 (b) mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang sama di masa mendatang. Karena terdakwa mengakui semua kesalahannya, sehingga pengadilan tidak perlu mendengarkan keterangan dari korban dan melanjutkan ke tahap tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sementara itu, dari pihak pengacara meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai karena terdakwa mengakui semua fakta dan bekerjasama dengan pengadilan. Selain itu, terdakwa berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan mengumumkan kepada para pihak bahwa kasus tersebut akan segera diputuskan.

Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap, pengadilan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 145 KUHP jonto pasal 2, 3 dan 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 30.

Persidangan atas kasus ini dipimpin oleh Hakim João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Antonio Tavares, SH dan terdakwa diwakili oleh Calisto Tout dari Kantor Pengantar Umum.

2. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No. 34/C.Ord/2012/TDO

Pada tanggal 20 November 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse, mengadakan persidangan untuk membacakan putusan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang terdaftar dengan No. Perkara: Pengadilan Distrik 34/C.Ord/2012/TDO.

Kasus ini melibatkan terdakwa Martinho Liub melawan korban Lina Abit yang merupakan istri terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Januari 2012, di Desa Oesilo, Kecamatan Pante-Makassar, Kabupaten Oe-Cusse.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang diuji selama masa persidangan, pengadilan menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2012, korban melayat orang tuanya yang meninggal di Dili namun tidak menginformasikan sebelum korban berangkat ke Dili. Baru pada tanggal 20 Pebruari 2012, korban kembali dari Dili, terdakwa sudah menunggu di depan pintu rumah dan pada saat itu terdakwa langsung memukul dan menendang korban yang menyebabkan korban menderita sakit dan luka bengkak di tubuhnya.

Atas fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan sebagai fakta-fakta yang terbukti sah dan meyakinkan. Dengan demikian pengadilan menimbang bahwa terdakwa terbukti melawan pasal

45.1 KUHP jonto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada terdakwa.

Pada akhirnya, pengadilan memutuskan setelah menilai semua keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan, pengadilan berpandangan bahwa hukuman denda yang lebih tepat untuk terdakwa. Oleh karenanya, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$30. Denda ini akan dibayar secara bercicil dengan rincian US\$ 1 per hari.

Persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Antonio Tavares, SH dan terdakwa didampingi oleh pengacara Calisto Tout dari Kantor Pengacara Umum.

3. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara: 32/C.Ord/2012/TDO

Berikut pada tanggal, 21 Nopember 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melakukan persidangan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara Pengadilan Distrik 32/Pidana/2012/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa berinsial SR melawan dua korban masing-masing berinisial ILR dan PK. Persitiwa ini terjadi pada tanggal 24 Desember 2011, di Desa Cuna, Kecamatan Pante Makassar, Oe-Cusse.

Persidangan dimulai dengan membacakan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaanya menyebutkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2011, tepatnya pada pukul 19 .00 petang hari, korban ke Gereja, sementara terdakwa membuntuti (mengikuti) korban dari belakang dan mengatakan “ *saya sudah katakan bahwa jangan pergi ke Gereja tetapi kamu tetap pergi*”. Setelah mengatakan demikian kemudian terdakwa marah dan menendang bagian dada ILR dan PK di bagian pahanya yang meraka merasa kesakitan.

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dihubungkan dengan pasal 2, 3 dan 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa memilih hak untuk diam (atau tidak memberikan keterangannya). Dengan demikian pengadilan mempersilahkan para korban untuk memberikan keterangan mereka. Dalam keterangan mereka menerangkan bahwa terdakwa menendang mereka karena mereka tidak menuruti keinginan terdakwa agar mereka tidak pergi ke gereja, namun mereka tetap pergi.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda kepada terdakwa yang seharusnya melindungi para korban.

Dalam pembelaan akhirnya pengacara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuma yang memadai karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan seperti memenuhi panggilan pengadilan walaupun dia berdomisili di Dili.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari para pihak pengadilan memutuskan untuk menunda persidangan selanjutnya pada tanggal 05/12/2012, tepatnya padapukul 14:00 sore hari.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal João Ribeiro, SH Jaksa Penuntut Umum, diwakili oleh Antonio Tavares, dan terdakwa didampingi oleh Calisto Tout dari Kantor Pengacara Publik.

4. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No.121/C.Ord/2011/TDO

Pada tanggal 22 November 2012, Pengadilan Distrik Pengadilan Distrik Oe-Cusse menjalankan persidangan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara :121/C.Ord/2011/TDO. Terdakwa dalam kasus ini adalah Anastasio Soriano melawan Blandina Molo selaku istri terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 15/8/2011 di Kelurahan Costa, Kecamatan, Pante Makassar, Oe-Cusse.

Persidangan diawali dengan membacakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya menyebutkan bahwa pada tanggal 15/8/2011, tepatnya pada pukul 08.00 pagi hari korban memberikan uang sebesar US \$ 25 kepada terdakwa untuk membeli semen. Menjelang 2 jam kemudian korban bertanya lagi apakah semen tersebut sudah dibeli atau belum, terdakwa menjawab bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan, korban tidak perlu terlalu campur tangan. Korban keberatan dengan perkataan tersebut, kemudian mereka bertengkar dan terdakwa membawa masuk korban ke dalam rumah dan kemudian menampar dua kali, memukul 2 kali di wajah korban dan menedang 2 kali di bagian paha korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan mengalami pembengkakan di sekitar sasaran kekerasan tersebut.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa si terdakwa dengan pasal 145 KUHP jonto pasal 2, 3 dan 35 (b) Undang-Undang Kekerasan Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selama persidangan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Sementara menurut keterangan korban bahwa benar terdakwa melakukan tindakan sebagaimana didakwakan, namun berselang satu hari kemudian mereka hidup rukun sebagaimana lazimnya sepasang pasangan suami-istri dan jauh dari pertikaian hingga hari ini.

Dalam tuntutan akhirnya Jaksa Penuntut Umum tetap pada posisinya dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda. Tuntutan ini mengacukan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara pengacara dalam pembelaan akhirnya, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil karena terdakwa telah mengakui perbuatannya, juga menunjukkan penyesalannya dan mereka telah berdamai.

Setelah mendengarkan kedua belah pihak baik jaksa maupun pengacara terdakwa, pengadilan mengumumkan bahwa kasus tersebut akan segera diputuskan

Mengacu pada fakta-fakta tersebut, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 145 KUHP jonto pasal 2, 3 dan 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada terdakwa.

Dengan demikian, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 45,00. Denda tersebut akan dibayar secara cicil US\$ 1 perhari.

Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal João Ribeiro, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Antonio Tavares, dan terdakwa didampingi oleh Calisto Tout dari Kantor Pengacara Publik.

5. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No.168/C.Ord/2012/TDO

Berikut pada tanggal 22 November 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menjalan persidangan putusan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diperkarakan dengan No. 168/C.Ord/2012/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Lucia Tout melawan korban Antonio Lafu. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2012, di Kelurahan Costa, Kecamatan Pante-Makassar, Oe-Cusse.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang dihasikan selama persidangan, pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa benar terbukti melanggar tindak pidana penyerangan terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan pasal 145.1 KUHP jonto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah.

Atas fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US \$ 45,00 dan dibayar secara cicil US\$ 1 per hari. Proses pembacaan putusan ini dibacakan oleh Hakim João Ribeiro, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Antonio Tavares, dan terdakwa didampingi oleh Calisto Tout dari Kantor Pengacara Publik.

6. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No.83/C. Ord/2012/TDO

Selanjutnya pada tangaal 23 November 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse kembali menyidangkan sebuah kasus kekerasan yang terdaftar dengan No. Perkara: 83/C. Ortd/2012/TDO.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Antonio Colo Soco melawan korban Linda Lafu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 November 2011, di Kelurahan Lifau, KecamatanPante-Makassar.

Persidangan diawali dengan membacakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa pada tanggal 14 N14 November 2011, pada pukul 21.00 malan terdakwa memukul dua kali di bagian leher dan menendang sekali di perut korban. Peristiwa ini terjadi karena korban pulang ke rumah pada tengah malam.

Berdasarkan pada fakta kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa si terdakwa dengan pasal 145.1 KUHP jonto pasal 2, 3 dan 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selama persidangan terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan sebagaimana dalam pasal 60 alinea (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Walaupun demikian, menurut keterangan korban bahwa pada tanggal 14 November 2011, kurang lebih pada tanggal 21.00 malan, terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena korban pergi ke rumah keluarganya tanpa memberikan informasi kepada terdakwa sebelumnya.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda karena terdakwa terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dituduhkan kepadanya.

Sementara itu, dari pihak pengacara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang lebih adil terhadap terdakwa, karena sudah satu tahun lebih terdakwa tidak pernah lagi melakukan kejahatan baik terhadap korban maupun terhadap orang lain.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari kedua belah pihak, pengadilan memutuskan kepada pada pihak bahwa kasus tersebut akan segera diputuskan pada saat itu juga.

Merujuk kepada fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US \$ 45,00 dan akan dibayar secara cicil selama 45 hari dengan hitungan US\$ 1 per hari.

Proses persidangan ini dipimpin oleh João Ribeiro, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Antonio Tavares, dan terdakwa didampingi oleh Calisto Tout dari Kantor Pengacara Publik.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

-E- mail: luis@jsmp.minihub.org

Telpon: 3323883